

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1628/I03.47.06/I 1998
Tanggal 29 September 1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi
Nomor : 421/ 25/98. tanggal 7 September 1998;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Pemalang
Nomor : 1627/I03.47.06/I.1998 tanggal 29 - 9 - 1998;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan
Kepala Kandeptikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/
I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Pertiwi
- Alamat : Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.
Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK Pertiwi
- Alamat : Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.